



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 11/PP.07/3316/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/ KPU /VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561 /HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632 /PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagai berikut :

- a. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora (Fanpage)
- b. Twitter : @KPU_Kab_Blora
- c. Instagram : kpukabblora atau KPU KAB. BLORA
- d. Youtube : kpu blora

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada Tanggal 27 Oktober 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,



GALUH SAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 11/PP.07/3316/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**


**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora**

A. Facebook

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069362673021>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_Kab_Blora

URL : https://twitter.com/kpu_kab_blora

Tampilan :

KPU Kab. Blora
221 Tweet

KPU Kab. Blora
@KPU_Kab_Blora

Ini adalah akun resmi KPU Kabupaten Blora

Jl. Halmahera No. 11 Blora kpu-blora.kpu.go.id
Bergabung September 2016

153 Mengikuti 655 Pengikut

KPU RI @KPU_ID · 16j
#TemanPemilih, KPU menggelar Rapat Koordinasi Nasional PPIID KPU dan Workshop Kehumasan KPU seluruh Indonesia. Catat tanggalnya mulai 27 sampai 29 Oktober 2021...saksikan hanya di kanal youtube KPU RI.

#KPU Melayani

- Ilham Saputra
Kabupaten C. Arahani Ketua KPU RI
- Cede Narayana
Kabupaten T. Kaka Ketua Informasi Publik
- Dewa Kade Wiana Raka Sarda
Kabupaten T. Jember Ketua KPU RI Jawa Tengah
- Noudhy Valdryno
Kabupaten T. Jember Ketua KPU RI Jawa Tengah
- Anthony Lee
Kabupaten T. Jember Ketua KPU RI Jawa Tengah
- Imam Sukanto
Kabupaten T. Jember Ketua KPU RI Jawa Tengah
- Putri Ayuningtyas
Kabupaten T. Jember Ketua KPU RI Jawa Tengah
- Hanafi
Kabupaten T. Jember Ketua KPU RI Jawa Tengah
- Arbain
Kabupaten T. Jember Ketua KPU RI Jawa Tengah

Hasyim Aay'ari dan 8 lainnya

1 76 88

Baru kenal Twitter?
Daftar sekarang untuk mendapatkan timeline pribadi Anda sendiri!

Daftar dengan Google

Daftar dengan Apple

Daftar dengan nomor telepon atau ...

Dengan mendaftar, Anda menyetujui [Peryaratan Layanan](#) dan [Kebijakan Privasi](#), termasuk [Penggunaan Kuki](#).

Anda mungkin suka

- Bawaslu Blora @bawaslu_blora Ikuti
- BPBD BLORA @BPBDblora Ikuti
- Dinkominfo Kab. Blora @DinkominfoBlora Ikuti

Tampilkan lebih banyak

Tren untuk Anda


Populer di Indonesia
Lucinta Luna
9.12R Tweet

C. Instagram

Nama Pengguna : kpukabblora atau KPU KAB. BLORA

URL : <https://www.instagram.com/kpukabblora/?hl=id>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : kpu blora

URL : https://www.youtube.com/channel/UCfRFI3gmGueYJHSitSvYr_Q/videos

Tampilan :



Ditetapkan di Blora.
pada Tanggal 27 Oktober 2021.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum,



GALUH CAHYA NUSANTARA